

Filantropi Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat

Ahmad Jamali¹⁾, Indah Yuliana²⁾

^{1,2} UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Batu, Jawa Timur

*Email Korespondensi: aa.jama21@gmail.com

Abstract

Islamic philanthropy has meaning and has a very significant role in the economic development and development of the people both in the form of empowerment and utilization. The aim of preparing this paper is to see to what extent the concept of philanthropy can improve the people's economy. And the results of this research show that the presence of philanthropy can be an instrument for alleviating poverty which is increasing in today's society. Management of philanthropic funds by social institutions can reduce poverty and social inequality and can pump up people's enthusiasm to improve prosperity.

Keywords: Philanthropy, Poverty, Community Economy and Empowerment.

Abstrak

Filantropi Islam mempunyai arti dan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi umat baik dalam bentuk pemberdayaan dan pendayagunaannya. Penyusunan paper ini bertujuan untuk melihat sejauhmana konsep filantropi ini bisa meningkatkan ekonomi umat. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran filantropi bisa menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang semakin meningkat ditengah-tengah masyarakat saat ini. Pengelolaan dana filantropi oleh lembaga-lembaga sosial bisa mampu mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial serta mampu memompa semangat masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kata Kunci: Filantropi, Kemiskinan, Ekonomi Umat dan Pemberdayaan.

Saran sitasi: Jamali, A., & Yuliana, I. (2024). Filantropi Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 615-620. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11802>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11802>

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah "filantropi" relatif baru dalam konteks Islam, meskipun dengan perkembangan zaman sedemikian banyak yang berlomba-lomba dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kata filantropi banyak yang mengartikan sebagai berikut diantaranya; pemberian sosial, solidaritas kemusiaan, pemberian untuk kebaikan dan sedekah. Terus apa bedanya antara filantropi dengan sedekah? Filantropi itu sendiri Terdiri dari bahasa Yunani, istilah "filantropi" berasal dari kata "philo" yang mempunyai arti cinta dan *anthorophos* yang punya manusia. Filantropi memiliki makna yang lebih dekat dengan konsep charity, yang berasal dari bahasa Latin (*caritas*) yang mempunyai arti cinta tak bersyarat. Namun masih ada perbedaan pendapat tentang arti dari

kedua kata di atas, *charity* ada yang mengartikan sebagai pemberian jangka pendek, sedangkan *filantropi* diartikan sebagai pemberian yang bersifat jangka panjang

Ada arti filantropi yang lebih luas dari apa yang dijabarkan di atas ini, yaitu filantropi islam sebagai suatu Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas, lembaga, atau organisasi dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui memberikan, menolong, dan membantu sesama.

Filantropi di negara-negara Islam sudah sangat berkembang. Hal semacam ini bisa kita lihat dari upaya dan usaha yang dilakukan oleh para pegiat, organisasi dan Di Indonesia, lembaga filantropi Islam bertanggung jawab dalam mengelola dana umat sendiri sudah sangat banyak sekali organisasi-organisasi yang menjadi punggung kehidupan para

kaum dhuafa, sehingga mereka bisa merasakan manfaat yang pernah diterimanya, karena program-program yang disusun oleh lembaga filantropi ini sudah sangat beragam, mulai dari; peduli kesehatan, peduli pendidikan, peduli ekonomi, peduli lingkungan dan peduli kemanusiaan, ini semua sudah menunjukkan dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran Filantropi merupakan upaya kolektif membingkai semangat berbagi. Dan filantropi tidak bisa dilepas begitu saja daripada konsep kedermawanan. Dan sifat kedermawanan selalu bersaha diproduksi dalam berbagai konteks budaya masyarakat. Disamping Selain itu, filantropi dan kedermawanan juga berperan sebagai instrumen dalam membangun solidaritas sosial atau memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan bersama. tali persaudaraan diantara sesama umat manusia, sehingga terjalinlah yang namanya safat kasih sayang diantara mereka.

Jika melihat dari perspektif kasih sayang, filantropi dapat dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk-bentuk filantropi yang dapat dibedakan adalah filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial.

a. Filantropi Tradisional

Filantropi tradisional merupakan bentuk filantropi yang bersifat konsumtif. Dalam konteks pelayanan sosial, filantropi tradisional digunakan untuk memberikan dukungan dan sumbangan dengan tujuan membantu dan memperbaiki kondisi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Contohnya adalah pemberian langsung oleh dermawan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Filantropi tradisional cenderung memiliki orientasi yang individualistik, di mana individu atau keluarga yang kaya atau berpengaruh secara pribadi memberikan dukungan atau sumbangan untuk kegiatan amal atau sosial yang mereka pilih. Pada umumnya, belum terdapat upaya pengelolaan kelembagaan dalam filantropi tradisional..

b. Filantropi keadilan sosial

Filantropi keadilan sosial merupakan bentuk filantropi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok kurang mampu. Filantropi ini mengusahakan untuk mengatasi ketidakadilan struktural yang menjadi penyebab kemiskinan dengan memobilisasi sumber daya yang ada.

Dalam konsep filantropi keadilan sosial, terdapat fokus pada pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif dan berkembang. Pemberdayaan dan pendayagunaan sumber daya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai dimensi, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial.

Dalam konteks sosial budaya, sumber daya manusia merupakan aktor pembangunan yang memiliki peran sebagai individu dan anggota masyarakat. Hal ini melibatkan kapasitas produksi, pemerataan, pemberian kekuasaan, dan kemampuan untuk berkembang.

Terdapat perbedaan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki potensi pembangunan yang semakin besar seiring dengan peningkatan jumlahnya. Namun, sumber daya manusia memiliki peran yang lebih penting dalam hal kualitas daripada jumlah. Jika peningkatan jumlah sumber daya manusia tidak diiringi dengan peningkatan kualitas, hal tersebut dapat menjadi beban daripada aset. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga memiliki dampak signifikan pada tingkat produktivitas. Kualitas sumber daya manusia dapat diamati melalui beberapa aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik

1.2. Dasar Hukum Filantropi Dalam Islam

Islam sangat menjunjung tinggi setiap perbuatan baik umat manusia untuk sesama makhluk Allah SWT yang ada dimuka bumi ini. Maka dari itu, salah satu intermediasi sebagai penyambung keberlangsungan perbuatan baik manusia adalah Filantropi Islam yang mempunyai arti berbuat kebaikan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyandingkan perbuatan baik dan berbuat baik dengan Surganya Allah. Bahwa setiap umat yang beriman dan berbuat baik akan dibalas oleh Allah dengan dimasukkannya ke dalam Surganya Allah.

Di dalam Al-Quran pada Surat Al-Baqorah ayat 267 disebutkan yang artinya

Hai orang-orang yang beriman, luangkanlah sebagian dari hasil usaha yang baik-baik kalian dan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan di bumi ini untuk membantu sesama. Janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian menginfakkan darinya, sedangkan kalian

sendiri tidak rela mengambilnya kecuali dengan penuh kerelaan hati. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)

Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk bersedekah. Dalam ayat ini, infak merujuk pada tindakan memberikan sedekah. Ibnu Abbas r.a menjelaskan bahwa Allah memerintahkan mereka untuk menyedekahkan sebagian dari harta mereka yang baik-baik, yang paling dihargai dan yang paling mereka cintai. Allah melarang mereka untuk memberikan sedekah dari harta yang buruk dan tidak berkualitas. Allah adalah Maha Baik, dan Dia tidak menyukai kecuali yang baik..

1.3. Rumusan Masalah

- Bagaimana penjelasan tentang filantropi dan pembangunan ekonomi umat itu sendiri ?
- Mengapa harus meneliti tentang filantropi Islam dan ekonomi umat?
- Kenapa harus meneliti tentang filantropi Islam ?
- Ada apa pada filantropi ini?
- Dan apa yang harus diketahui dalam filantropi ini ?

1.4. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang filantropi islam dan ekonomi umat
- Untuk mengetahui sejauhmana filantropi bisa mengentaskan kemiskinan
- Untuk menjelaskan perkembangan ekonomi umat melalui konsep filantropi
- Untuk menjelaskan lebih jauh tentang filantropi Islam dan ekonomi umat

Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Junia Farma (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Benda Aceh) dan Khoiril Umam (Universitas Syiah Kuala Benda Aceh) menjelaskan beberapa macam filantropi islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan hanya sedikit yang menyinggung dan menjelaskan tentang CSR (corporate social responsibility). Disini kami mencoba untuk menggabungkan CSR kedalam filantropi islam yang menjadi fokus pembahasan dalam karya tulis ini.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode proses pengumpulan data melalui studi literatur atau referensi yang tersedia. Studi literatur melibatkan penelusuran dan analisis sumber-sumber tulisan yang relevan yang

telah diterbitkan sebelumnya proses penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan untuk mendukung pemahaman tentang masalah yang menjadi fokus penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang lingkup filantropi dalam Islam mencakup beberapa kategori diantaranya adalah sebagai berikut:

3.1. Zakat

Pada saat ini zakat akan menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia, juga bisa meminimalisir kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat, terdapat kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang kurang mampu secara ekonomi. Dan zakat juga merupakan sumber utama pendapatan negara, pada awal mula pemerintahan Islam. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, kata zakat sering kali disebutkan bersamaan dengan kewajiban shalat, menunjukkan pentingnya zakat sebagai salah satu kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang tidak boleh diabaikan dan harus dilaksanakan oleh setiap individu yang beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat. Rasulullah SAW pernah mengingatkan mengenai kewajiban memberikan zakat bagi umat Muslim, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap ajaran agama. yang artinya “*dibangunan Islam di atas lima perkara: Pertama; bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya, Kedua; menegakkan shalat, Ketiga; menunaikan zakat, Keempat; puasa ramadhan, Kelima; melaksanakan haji ke baitullah bagi orang muslim yang mampu untuk biaya biaya perjalanan pulang pergi*”.(HR. Bukhari Muslim)

Zakat bukanlah suatu pengganti untuk program pembiayaan diri yang ada dalam masyarakat modern, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap pengangguran, kecelakaan, kecacatan, dan kesehatan, melalui pengurangan gaji pekerja dan kontribusi dari majikan. Dan Zakat bukanlah sekadar kegiatan yang bertujuan duniawi, seperti hanya melakukan distribusi pendapatan atau menjaga stabilitas ekonomi, bantuan kepada masyarakat dan lain sebagainya, melainkan juga mempunyai tujuan yang lebih mulia dari semua itu, yaitu untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

3.2. Infak

Infak memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan zakat, dan biasanya diberikan kepada siapa saja dan di mana saja. Infak merupakan bentuk pemberian sebagian dari harta atau penghasilan yang dimiliki kepada orang lain atau untuk keperluan yang dianjurkan dalam agama Islam. Sedangkan sedekah dapat berupa pemberian harta maupun pemberian yang tidak berwujud harta. Dalam Al-Qur'an, terdapat 54 ayat yang membahas tentang infak, salah satunya terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 254.

3.3. Sedekah

kata "sedekah" berasal dari bahasa Arab "ash-shadaqah". Sedekah adalah bentuk pemberian yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan dapat memiliki jumlah yang sama dengan atau lebih besar daripada zakat. Sedekah dapat diberikan untuk berbagai kegiatan, seperti membiayai kegiatan agama, memberikan beasiswa, memberikan sumbangan kepada fakir miskin, atau mendukung kegiatan politik.

Selain sedekah, ada juga bentuk pemberian lain yang disebut infak. Infak adalah pemberian sebagian dari harta atau penghasilan kita sendiri kepada orang lain atau untuk perintah yang dianjurkan dalam agama Islam. Baik sedekah maupun infak merupakan sarana dalam kegiatan sosial yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

Islam tidak hanya menetapkan kewajiban-kewajiban kepada umatnya, tetapi juga berupaya membentuk jiwa umat agar menjadi jiwa yang baik, pemurah, dan penyantun. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk rela memberikan kelebihan hartanya kepada mereka yang membutuhkan dan memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang baik dan moral yang tinggi dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

Dengan memberikan sedekah dan infak, umat Islam diharapkan dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip kemurahan hati, kepedulian terhadap sesama, dan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial yang menjadi bagian dari ajaran Islam.

3.4. Wakaf

Asal-usul kata "wakaf" berasal dari akar kata "wa-qa-fa" yang memiliki makna tetap atau diam. Konsep ini mengacu pada tindakan seseorang menyerahkan harta yang tidak berubah bentuknya dan tetap ada, namun terus memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa mengalami perubahan dalam bentuk aslinya. Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan, pemberdayaan wakaf uang dapat menjadi solusi yang sangat efektif, selain melalui zakat, infak, dan sedekah. Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan dapat mencakup berbagai lapisan masyarakat. Setiap individu Muslim dapat menyisihkan sejumlah harta dan dana sesuai dengan keinginannya tanpa harus menunggu menjadi kaya atau memiliki harta yang melimpah. Wakaf dapat dianggap sebagai bentuk ibadah maliyah yang khusus.

3.5. CSR

Corporate social Responsibility selanjutnya disingkat menjadi CSR yang mempunyai pengertian tanggungjawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, baik meliputi konsumen, pemegang saham, karyawan, masyarakat dan lingkungan hidup dalam segala aspek operasi perusahaan yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR sangat erat kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan', dimana suatu organisasi baik perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan aktivitas dan operasinya harus berdasarkan keputusannya bukan hanya semata-mata pada aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan dan deviden, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya pula, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial masyarakat yang ada disekitarnya.

Perusahaan yang memperhatikan masyarakat sekitar akan membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar perusahaan tersebut. Perhatian terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara diantaranya adalah melakukan aktivitas-aktivitas serta perbuatan Kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar diberbagai bidang. Dan perusahaan yang memperhatikan lingkungan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelastarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas taraf hidup masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi komunitas lokal maupun masyarakat secara keseluruhan. Praktik CSR melibatkan berbagai kegiatan seperti pemberian sumbangan kegiatan amal, program kesejahteraan karyawan, upaya pelestarian lingkungan, pendidikan masyarakat, dan lain sebagainya

Awalnya, pelaporan CSR dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, pelaporan CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan-perusahaan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Studi yang dilakukan oleh Purwitasari pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memiliki dampak positif bagi perusahaan. Pelaporan CSR dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, memperkuat citra merek, serta meningkatkan daya tarik perusahaan sebagai tempat kerja yang baik. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat mempengaruhi posisi nilai perusahaan di pasar dan membantu perusahaan dalam mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan adanya kewajiban pelaporan CSR, perusahaan diharapkan dapat secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui implementasi CSR, perusahaan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Agar perusahaan bisa terus berkembang maka dalam etika berbisnis harus terus memperhatikan masyarakat sekitar, ada beberapa gagasan yang lebih komprehensif mengenai lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini, diantaranya sebagai berikut;

Pertama, keterlibatan perusahaan yang berguna kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luar, sebagai bentuk rasa tanggung jawab sosial dan wujud nyata bagi kehidupan masyarakat banyak. Pokoknya perusahaan ini bisa terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat

Kedua, perusahaan telah diuntungkan dengan dapat mengelola sumber daya alam yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat juga bisa ikut menyiapkan tenaga

profesional yang handal untuk kepentingan perusahaan itu, agar kerjasama ini terus berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat.

Ketiga, dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan akan terjalin hubungan yang baik antara keduanya, ini bisa sama-sama menguntungkan keduanya, baik bagi perusahaan dan masyarakat itu sendiri.

Keempat, perusahaan menunjukkan komitmen moralnya terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya melalui berbagai kegiatan sosial yang dilakukannya. Dan perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas bisnis yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat, agar perusahaan itu bisa beroperasi sesuai dengan peraturan dan undang-undang pemerintah.

Islam memiliki pandangan yang khusus terkait tanggung jawab sosial dan prinsip rasa tanggung jawab yang seimbang dalam segala aspek kehidupan. Dalam Islam, terdapat kewajiban bagi individu dan perusahaan untuk memberikan kontribusi dan perlindungan kepada masyarakat serta lingkungan sekitar mereka.

Tanggung jawab sosial dalam Islam mencakup aspek fisik dan spiritual, serta hubungan dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat luas. Islam mendorong umatnya untuk menjalankan kewajiban sosialnya dengan seimbang, tidak melalaikan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Dalam konteks perusahaan, Islam mengajarkan pentingnya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan melindungi lingkungan. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab etis dan sosial untuk mengambil tindakan yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan kemaslahatan sosial dan lingkungan. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, perusahaan Islam dianjurkan untuk menghormati hak-hak pekerja, memastikan keadilan dalam hubungan bisnis, berkontribusi dalam pembangunan komunitas, serta menjaga dan melestarikan lingkungan alam.

Dengan demikian, Islam mendorong umatnya, termasuk perusahaan-perusahaan, untuk memiliki rasa tanggung jawab yang seimbang dan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam segala aktivitas dan keputusan yang diambil.

Dari berbagai macam bagian filantropi mulai dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan CSR, ini semua akan menjadi unsur penting untuk membangun ekonomi masyarakat banyak. Apabilan dikelola dengan baik dan lebih mementingkan hajat orang banyak.

4. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dan penjabaran di atas, dapat penulis ambil kesimpulan, bahwa filantropi islama merupakan keikhlasan untuk menolong sesama, baik berupa harta, tenaga, pikiran dan lainnya untuk kepentingan masyarakat banyak. Orientasi filantropi dalam Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu; filantropi dalam bentuk tradisional dan filantropi dalam bentuk keadilan sosial.

Filantropi untuk keadilan sosial merupakan sebuah pengembangan konsep filantropi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Pendekatan ini melibatkan upaya untuk menggerakkan sumber daya yang ada guna mendukung kegiatan yang mengatasi struktur ketidakadilan yang menjadi penyebab utama kemiskinan.

Dalam konteks ini, filantropi untuk keadilan sosial tidak hanya fokus pada memberikan bantuan atau sumbangan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, tetapi juga berupaya untuk menganalisis dan menelusuri akar permasalahan kemiskinan, yang sering kali terkait dengan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses terhadap kekuasaan di masyarakat.

Filantropi untuk keadilan sosial berupaya mengubah struktur yang tidak adil tersebut melalui berbagai cara, seperti memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan akses terhadap sumber daya yang penting seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan layanan kesehatan.

Tujuan akhir dari filantropi untuk keadilan sosial adalah menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan merata, sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi dan setiap individu memiliki kesempatan yang adil dalam mengakses sumber daya dan memperoleh kesejahteraan

Sedangkan ruanglingkup dari filantropi Islam itu sendiri terdiri dari beberapa unsur diantaranya adalah; seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan CSR (corporate social responsibility). Dari lima unsur ini sepatutnya kita semua sebagai pembaca dan pelajar bisa mengetahui dan memahami untuk bisa kita

jadikan sebagai refrensi dalam kehidupan sehari-hari. Dan harus kita pahami bahwa dalam islam ada pandangan terhadap CSR itu sendiri.

5. REFRENSI

- Nur Kholiss. dkk. (2013),, “*PotrEet Filanthropi IsAam di Propinsi Daerah Khusus Yogyakarta*”.
Laa Riba: *Jurnaal Ekonumi islam*,
Nawawi, dan Ismail, *Bisnis & Islam : Pendakatan Ekonomi dan Manajeman Dokthrin, Praktik*, Surabaya; VIV Press,; 2011
Qardhawi., Yusuf., “*Fiqih Zakaat, dan Dirasah Muqorranah lil Ah-kamiha wa Falsafatieha fi Dhauu’i Al-Qur’an dan Hadis.*” Beirut Libaanon ; Muassaha Al-Risalah,
Qahaf,. Mundzir. (2006) *Al-Waqful Al-Islamy; Tatawwurruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, Syiria. Darul Al-Fikr Damaskus
Yasmin, dan amanda ratri, juga Muharam, H. (2021). *Analisi Pengaruuh Cooperate Govarnance, Finnancial, Indikators dan Makro-Ekonomi Terhadap Financial Distresys*. 6 (12).
Mardiyah, S. (2018). *Manajamen straategi BAZNAS daalam pengelolaaan dana filanthropi iislam*. I-Keuangan: a Research Jurnal on Keuangan Islam, 4(1), ; 64 -83.
Saripudin, U. (2016). *Filanthropi Iislam dan Pembardayaan Ekonumi*. *BISNIS: Jurnal managaman dan Bisnis Islam*, 4(2), 165-185.
Kasdi, A. (2016). *Filanthropi islam Untuk pamberdayaan Ekonumi orang banyak (Model Pamberdayaan Zakat Infak Sedekah Wakaf di Baitul Mal Tamwil Se-Kabupathen Demak)*. Iqtishoduna: Jurnal Kajian Bisnis Islam STAIN Kudus; 9(2), 227-245.
Lembaga Amil Zakat di Negara Indonesia, Jakarta; Pusat Budaya dan Bahasa UIN Jakarta Baznas (2016). *Pothensi Zakat di Indunesia*. Retrieved from <http://id.m.wikipedia.org/BAZNAS>.
Edition, Oakland California: Chardon Press. Nafis, Cholil. (2009). *Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial*. Jurnal al-Awqaf, II(2).
Qahaf, Mundzir. (2006). *Al-Waqf Al-Islamy; Taṭawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Syiria: Dar Al-Fikr Damaskus.
Zahrah, Abu. (2005). *Muhadlarah fî al-Waqf*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Cairo.
Zahrah, Abu. (2005). *Muhadlarah fî al-Waqf*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Cairo.
Tarry, G.R (2007). *Principhles Of Managemant Eighth Edisi*, Bandung: terjemahan indonisia pada Penerbit Alumni
Hafidhuddin, D; (2017) *Pemerintah Terus mendukung dan Mamfasilitasi Tumbuh Barkembang-nya Lembaaga Filanthropi*.